

	HAK PASIEN UNTUK MELAKUKAN <i>SECOND OPINION</i>		
	No Dokumen : 008/YANMED/ HPK	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit : 12/ 04 / 2023	Ditetapkan oleh : Direktur,   Dr. Agung Darmanto. Sp A	

PENGERTIAN	<i>Second opinion</i> adalah suatu proses dalam mendukung hak pasien untuk mencari pendapat kedua dari dokter lain untuk mengkonfirmasi diagnosis dan rencana pengobatan / tindakan, untuk perbandingan diagnosis alternative atau pendekatan pengobatan.
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dan keluarga terbantu dalam membuat keputusan tentang pelayanan / asuhan 2. Memudahkan pasien dan keluarga untuk mencari <i>second opinion</i> dalam pelayanan baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit
KEBIJAKAN	<p>Dalam Keputusan Direktur Nomor 099 /KEP-DIR/RSIAHC/X/2014 tentang hak pasien dan keluarga bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien berhak untuk meminta <i>second opinion</i> dalam pelayanan medis terhadap dirinya. 2. Pasien dibantu untuk mencari <i>second opinion</i> pada pelayanan medis baik didalam maupun diluar Rumah sakit, apabila pasien/keluarga membutuhkan informasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain , masih ragu-ragu terhadap DPJP, apabila diagnosis meragukan. 3. DPJP harus mendukung setiap permintaan pasien untuk <i>second opinion</i> didalam atau diluar rumah sakit

 Dharma Nugraha Hospital <small>Est. 1999</small>	HAK PASIEN UNTUK MELAKUKAN <i>SECOND OPINION</i>		
	No Dokumen : 004/YANMED/ HPK	No. Revisi : 00	Halaman : 2/2
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien berhak meminta <i>second opinion</i> jika pasien merasa tidak puas terhadap pelayanan DPJP. Jika pasien menginginkan untuk <i>second opinion</i> maka pasien mengisi formulir second opinion dan meminta pasien menandatangani. 2. Perawat melaporkan ke DPJP 3. Pasien mengisi formulir permintaan <i>second opinion</i> yang ditanda tangani oleh pemohon dan saksi dan sebelumnya sudah dijelaskan tentang ketidak jelasan/ keraguan atau ketidak puasan pasien oleh DPJP/ dokter ruangan 4. Jika pasien tidak setuju dan memiliki dokter yang direkomendasikan maka perawat meminta nomor telephone dokter tersebut yang bisa dihubungi. 5. Hubungi dokter tersebut oleh perawat atau dokter ruangan dan mengutarakan maksud dan tujuan dari <i>second opinion</i>, laporkan mengenai kondisi pasien selama perawatan, pemeriksaan penunjang dan terapi. 6. Lakukan dokumentasi pada CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi) . setelah dokter melakukan pemeriksaan 7. Hasil <i>second opinion</i> di informasikan pada DPJP 		
UNIT TERKAIT	Bidang Pelayanan Medis/ Bidang penunjang medis / Bidang keperawatan		